



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dayo Savi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 94361 085398866300

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan mengenai Pengangkatan Anak
2. Akta Kelahiran Anak
3. Foto Copy KTP-EL Orang Tua
4. Foto Copy Kartu Keluarga Orang Tua
5. Foto Copy KTP-EL Orang Tua Angkat
6. Foto Copy Kartu Keluarga Orang Tua Angkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kantor dukcapil/UPT untuk mengambil formulir
2. Pemohon mengisi formulir dan memasukan berkas yang sudah lengkap ke loket Pendaftaran
3. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon ,bila lengkap langsung ke penginputan data
4. Berkas di Verifikasi/validasi oleh kepala seksi
5. selanjutnta menunggu TTE kepala dinas
6. Berkas di cetak lalu pemohon mengambil ke loket Pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari kerja

dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dayo Savi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 94361 085398866300

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Blangko Akta Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

untuk penanganan pengaduan no.hp 081245935599 (kabid Pelayanan Capil)